

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum dalam sistem hukum Indonesia serta perbandingan dengan sistem hukum Inggris dan Wales, dengan fokus pada perlindungan hukum dan hak pewarisan. Permasalahan ini muncul karena masih adanya perbedaan pengaturan terkait hubungan keperdataan dan hak waris anak luar kawin dan adanya dualisme status anak, serta adanya ketidakpastian hukum yang mengatur perlindungan anak luar kawin. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian norma dan penerapannya dalam praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi perkembangan melalui putusan pengadilan yang memungkinkan pengakuan hubungan biologis antara anak luar kawin dengan ayahnya khususnya dengan melalui tes DNA, meskipun penerapannya masih terbatas dan belum sepenuhnya memberikan kesetaraan dalam pewarisan terhadap anak luar kawin dengan anak sah. Namun berbanding terbalik, hukum di Inggris dan Wales tidak lagi membedakan status anak berdasarkan perkawinan orang tuanya ataupun status kelahirannya, sehingga memberikan hak yang setara, termasuk dalam hal waris. Hukum di Inggris dan Wales sendiri menerapkan prinsip non diskriminasi terhadap anak, baik itu anak luar kawin maupun anak sah agar tidak terjadinya perlakuan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia sendiri masih perlu diperkuat agar lebih menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan hak bagi setiap anak.

**Kata kunci: Anak luar kawin, Perlindungan hukum, Pewarisan.**